



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2022/PA LLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

SR, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 05 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Depati Said, No.171, RT 004, Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

MY, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 22 Januari 1961, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Perumahan Dayang Torek, RT 009, No.15, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuklinggau dengan Nomor 110/Pdt.G/2022/PA LLG, pada tanggal 14 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Rawas Ilir pada tanggal 19 Juni 1988, berwalikan Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas 5 suku tunai, status perkawinan perawan dan jejak, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir dengan nomor 182/13/IX/A/89, tanggal 30 September 1989;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Kenanga dengan mengontrak rumah selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah di rumah milik sendiri di Kelurahan Puncak Kemuning kurang lebih 3 tahun, terakhir pindah di Kelurahan Pelita Jaya di rumah milik sendiri, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 4 orang yang bernama;
 1. AN, perempuan umur 32 tahun (sudah menikah);
 2. MR, perempuan umur 28 tahun (sudah menikah);
 3. MS, laki-laki umur 26 tahun (sudah menikah);
 4. MI, laki-laki umur 24 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, akan tetapi sejak tahun 1993 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Tergugat suka pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain;
 - Tergugat suka berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat hingga ratusan juta rupiah dan tidak diketahui untuk apa uang tersebut, dan Penggugat mengetahui setelah ada yang datang menagih hutang tersebut, bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena ditagih oleh orang tentang masalah hutang tersebut, dan Tergugat pulang setelah hutang tersebut sudah dilunasi oleh Penggugat;
 - Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat hingga 2 bulan tidak pulang, kemudian Tergugat pulang

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dan rukun lagi;

- Selama 3 tahun terakhir ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah tetapi Penggugat masih menjumpai Tergugat di Tangerang;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Maret 2021 yang disebabkan oleh karena Tergugat telah mengontrak rumah sendiri, dan Penggugat telah beberapa kali meminta Tergugat untuk pulang ke Lubuklinggau tinggal bersama Penggugat dan membina rumah tangga yang harmonis dengan Penggugat, tetapi Tergugat masih tetap tidak mau pulang, dan sekarang Tergugat telah pulang ke rumah Saudara kandungnya bernama Muhaimin/Yus yang beralamat di Perumahan Dayang Torek, RT 009, No.15, Kelurahan Ulak Lebar, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, selama berpisah tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat, dan tidak ada nafkah wajib dari Tergugat untuk anaknya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 10 bulan lamanya;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau C.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (MY) terhadap Penggugat (SR);
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuklinggau, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 182/13/IX/A/89 tanggal 30 September 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yang masing-masing bernama:

1. IF, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pelita Jaya, Kecamatan Lubuklinggau Barat I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, di

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat sejak lima belas tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Pelita Jaya di rumah milik sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama lima tahun dari awal pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun terakhir ini, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di Tangerang, namun Penggugat masih mengunjungi Tergugat di sana;
- bahwa sejak sembilan bulan terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah walau Tergugat tinggal di kembali dari Tangerang dengan mengontrak rumah sendiri di Kota Lubuklinggau;
- bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. IM, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Maur, Kecamatan Muara Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kelurahan Pelita Jaya di rumah milik sendiri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama lima tahun dari awal pernikahan, namun selanjutnya tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan perbuatan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun terakhir ini, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di Tangerang, namun Penggugat masih mengunjungi Tergugat di sana;
- bahwa sejak sembilan bulan terakhir ini, Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah walau Tergugat tinggal di kembali dari Tangerang dengan mengontrak rumah sendiri di Kota Lubuklinggau;
- bahwa selama perpisahan tempat kediaman tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara siding harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan saksi memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa Penggugat berdomisili terakhir dalam wilayah Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;
2. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 19 Juni 1988, yang tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 182/13/IX/A/89, tanggal 30 September 1989;
3. bahwa sejak lima tahun dari pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan perbuatan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
4. bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak sembilan bulan yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
5. bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat lagi, namun upaya itu tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Agama Lubuklinggau berwenang mengadili perkara ini karena mewilayahi tempat tinggal Penggugat di Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;

3. bahwa perselisihan terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak belasan tahun yang lalu merupakan kurun waktu yang sangat lama untuk menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah;

4. bahwa perbuatan Tergugat yang menjalin hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan yang dapat dibenarkan merupakan indikasi lunturnya sebagian rasa kasih sayang Tergugat terhadap diri Penggugat, sehingga wajar bila Penggugat merasa sakit hati karena mengurangi kebahagiaannya sebagai istri yang selama ini dirasakannya selama bertahun-tahun;

5. bahwa hadirnya perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merupakan suatu hal yang sangat mendasar dan sulit diterima oleh Penggugat sebagai istri karena menyangkut naluri seorang perempuan pada umumnya;

6. bahwa perpisahan tempat kediaman selama satu tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Penggugat dan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

7. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang kedua, maka berdasarkan hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak Tergugat yang kedua terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 3775 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi semua upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (MY) terhadap Penggugat (SR);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini jatuhkan Hakim Pengadilan Agama Lubuklinggau, Drs. Kiagus Ishak Z.A., pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Armi Herawati, S.H. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARMI HERAWATI, S.H.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 10.000,00+</u> |
| Jumlah | : Rp270.000,00 |

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 110/Pdt.G/2022/PA LLG